

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.¹

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam sebagaimana dalam Hadis Rasulullah: Islam dibangun di atas lima pilar, yaitu syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Pengulangan perintah zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Para ulama menjelaskan beberapa tingkatan manusia dalam kaitannya dengan pengetahuannya tentang zakat.²

Mereka berkata orang yang mengingkari kewajiban zakat karena tidak tahu, misalnya, baru saja memeluk Islam, atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

² Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 19.

kota dan tidak menemukan jalan untuk mencapai ke pusat-pusat ilmu karena jaraknya yang terlalu jauh, atau tidak ada ulama yang datang ke daerah itu untuk memberikan pengetahuan tentang zakat, orang itu tidak dinilai kufur. Tetapi ia harus berusaha untuk mengetahui. Para ulama yang tidak datang mendidik itulah yang bertanggung jawab. Sahabat Ali *karramallahu wajha*, berkata:

“Orang-orang yang bodoh tidak akan ditanya mengapa tidak mau belajar, sebelum para ulamanya ditanya mengapa tidak mau mengajar.”

Sebaliknya apabila orang yang ingkar zakat itu seorang muslim dan menjadi penduduk negara Islam dan jalan untuk mengetahui tentang kewajiban zakat terbuka, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak tahu. Para ulama menyatakan, dia termasuk orang yang murtad. Sebab dalil wajibnya zakat sangat jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist.

Kewajiban berzakat selalu diulang-ulang dalam Al-Qur'an, sehingga pengetahuan tentang zakat menjadi pengetahuan wajib dalam agama, maka tidak terdapat peluang untuk mengingkarinya. Tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan sunnah Rasulullah.³

Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat*, h. 19.

*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S: Attaubah: 103)*⁴

Jika Allah SWT. mengatakan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tersebut, bagaimana dapat dikatakan bahwa harta tersebut sifatnya haram, kecuali setelah dinafkahkan? Jika harta dapat dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, harta selebihnya menjadi baik dan tidak haram. Memang benar bahwa di dalam harta ada kewajiban selain zakat, tetapi itu tetap tidak menjadikannya sebagai simpanan. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT. *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia sebagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*⁵

Di dalam Al-Qur'an menjelaskan surat Al-Ma'rij ayat 24-25 dan Al Fushilat ayat 6-7.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

*Dan Orang-orang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta (Q.S Al-Ma'arij: 24-25)*⁶

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كٰفِرُونَ ﴿٧﴾

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 289.

⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*,, h. 15.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 964.

“Katakanlah : “Bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanNya tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya, (yaitu) orang yang tidak menunaikan zakat dan kafir padanya (kehidupan) akhirat”.(Q.S: Al-Fushilat 6-7)⁷

Zakat merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya bagi orang-orang yang beriman maupun juga bagi umat manusia secara keseluruhan⁸ dan zakat sesungguhnya adalah rukun Islam yang menekankan pada keshalehan sosial. Artinya orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang secara pribadi adalah orang yang saleh, juga secara sosial dia adalah orang yang saleh.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat pemerintah memberikan perhatian dan membentuk undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang mana membuat aturan tentang pengelolaan yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁹ serta pengorganisasian memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat, didalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian, yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 763.

⁸ Didin Hafidhuddin. *“Harta Berkah dan Bertambah”*(Jakarta: Gema Insani), 2007. h.75.

⁹ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 11.

memerlukan keikutsertaan semua tokoh baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi islam.¹⁰

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹¹

Adapun pendistribusian zakat dalam Islam diperbolehkan secara mandiri. Menurut Madzhab Hambali bahwa, orang-orang dianjurkan untuk melakukan sendiri pembagian zakat hartanya agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik itu harta kekayaan yang kelihatan maupun harta yang tidak kelihatan. Ahmad mengatakan: “Saya lebih menyukai bila pemilik hartanya sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Tetapi jika dia ingin membayarkan melalui penguasa saat itu boleh saja” Dalil mereka ialah bahwasannya orang yang hendak mengeluarkan zakatnya telah mengeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan oleh karena itu tindakan dianggap shahih, sebagaimana ia hendak membayarkan hutang kepada orang yang pernah dihutangnya, dan pembayaran zakat harta kekayaan tak terlihat yang dimilikinya. Dalil lainnya ialah bahwasannya harta kekayaan yang kelihatan merupakan salah satu

¹⁰ Departemen Agama Direktorat Jendral, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998), h. 6.

¹¹ Gustian Djuanda, *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*”.(PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

macam zakat yang sama dengan zakat-zakat yang lain, dan sebagai pemerataan penghasilan bagi orang-orang yang terlibat sebagai panitia pendistribusian zakat yang dilakukannya.¹²

Dengan demikian dalam pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melewati lembaga. Adapun pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan dalam bentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Konsumtif tradisional yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mutahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹³ Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan lain sebagainya.

¹² Wahbah Al-Zuhayly *“Zakat Kajian Berbagai Madzhab”* (Bandung: Jalaludin Rahmat, 2005), h. 312.

¹³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 314.

Dalam pendistribusian zakat muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga maupun secara mandiri. Seperti contoh Pondok Pesantren Daar El Qolam adalah yayasan Pondok Pesantren yang didirikan oleh K.H Ahmad Rifa'i Arief yang terletak di desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

Pendistribusian zakat yang terjadi di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa ditemukan pendistribusian zakat yang dilakukan berjalan dengan tertib bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat daerah tersebut, bahkan pendistribusian zakat sudah menjadi tradisi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian “Pendistribusian Zakat di Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Daar El-Qolam Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendistribusian zakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Daar-Qolam Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan pendistribusian zakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak khususnya bagi:
 - a) Peneliti: Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
 - b) Masyarakat: Meminimalisir mencuatnya angka korban pendistribusian zakat, dengan pendistribusian zakat yang lain, sehingga tidak lagi ada korban akibat pendistribusian zakat yang meresahkan masyarakat, sehingga dalam pendistribusian zakat menjadi tertib.
 - c) Lembaga-lembaga zakat maupun lembaga dakwah islam lainnya: Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan, sehingga permasalahan-permasalahan umat, khususnya mengenai pendistribusian zakat dapat teratasi .

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Anis Khoirun Nisa (2016). Yang berjudul, "Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah". Hasil penelitian, *pertama*, pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat datang langsung ke secretariat LAZSIMA. *Kedua*. Hambatan-hambatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, pengurus-pengurus LAZISMA yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta dan tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas,

sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas sehingga, ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada Undang-Undang yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas yaitu se-Jawa Tengah.¹⁴

Emi Hartatik (2015). Yang berjudul, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang". Hasil penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahiq, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahiq, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. Mustahiq sendiri belum bisa memaksimalkan dana zakat secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap mustahiq.¹⁵

¹⁴ Anis Khoirun Nisa, "Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah" (Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2016).

¹⁵ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang" (Skripsi, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Wusqo (2017). Yang berjudul, “Hubungan Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh dengan Peningkatan Kepercayaan Muzaki pada BAZNAS Kota Cilegon”. Hasil penelitian, hubungan strategi pengelolaan ZIS dengan peningkatan kepercayaan muzaki di BAZNAS Kota Cilegon dapat dilihat dari hasil analisis perhitungan statistik dalam uji korelasi dan koefisien determinasi. Kedua hasil uji tersebut menyatakan: nilai korelasi sebesar $R = 0,384$, nilai tersebut interpretasi korelasi berada pada angka (0,20-0,399) yang artinya rendah. Sedangkan uji determinasi menyatakan $R^2 = 0,148$, yang artinya sebesar 14,8% strategi pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Cilegon dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepercayaan muzaki. Dari kedua hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan strategi pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Cilegon dengan peningkatan kepercayaan muzaki “lemah” atau “rendah”.¹⁶

F. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar (masdar) zakat yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu zakat berarti orang itu baik.¹⁷

¹⁶ Wusqo, “Hubungan Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh dengan Peningkatan Kepercayaan Muzaki pada BAZNAS Kota Cilegon” (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, 2017).

¹⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.132.

Kata amwaal jamak dari kata mal yang dapat diartikan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.¹⁸ Sedangkan zakat maal secara istilah berarti sebagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁹

Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilaksanakan dengan cara petugas (amil) mengambil zakat dari para muzakki atau muzakki sendiri menyerahkan secara langsung zakatnya kepada Bait al-Mal, lalu oleh para petugasnya didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam asnaf tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Meskipun dalam organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusiannya (SDM), karena amil pada waktu itu adalah orang yang jujur, amanah, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikannya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut.²⁰ Dengan demikian, petugas memiliki peran sangat penting dalam pengumpulan zakat. Petugas adalah orang-orang pilihan yang memiliki sifat jujur, amanah, akuntabel atau terpercaya dan harus memiliki

¹⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), h. 89.

¹⁹ UU No. 38 Tahun 1999 *tentang Pengelolaan Zakat*.

²⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian....*, h. 223-224.

pemahaman yang baik tentang zakat. Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tujuan zakat adalah:

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
3. Berakhlak dengan Allah.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
5. Zakat mengobati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat mensucikan harta.
8. Zakat mengembangkan harta.

Zakat merupakan tanggung jawab sosial, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Fungsi zakat lainnya adalah menghapus kemiskinan pada masyarakat. Karena adanya pendistribusian dana zakat. Zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia.²¹

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang

²¹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian....*, h. 887.

banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²²

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Produsen berarti orang yang melakukan proses produksi. Sedangkan konsumen adalah orang yang memakai hasil dari produksi baik barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan penyaluran disebut distributor. Selain itu, distribusi sebagai kegiatan ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan konsumsi agar barang atau jasa sampai tepat kepada konsumen sehingga kegunaan barang atau jasa tersebut akan maksimal. Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Menejemen Pemasaran* distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.²³

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif. Pengelolaan dan

²² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosyda Karya, 2003), h. 89.

²³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
2. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
3. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
4. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju²⁴

Pendistribusian dana zakat memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki. Sedangkan menurut Syauqi Ismail Syahhatih dalam bukunya *al-Zakat*, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhankebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat

²⁴ Mukhlisin, "Pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang", Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

manusia. Dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.²⁵

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan tentang para penerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 60)²⁶

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*). Golongan pertama *fakir*, kedua *miskin*, ketiga *amil*, keempat *muallaf*, kelima budak untuk dimerdekakan, keenam *garim* atau orang yang berhutang, ketujuh *fi sabilillah* dan terakhir *ibnu sabil*.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Pendistribusian Zakat di Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang). Metode penulisan ini membahas beberapa hal antara lain:

²⁵ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, ahli bahasa Ansari Uma (Jakarta: Pustaka dian, 2005), h. 9.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 280.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang menjadi objek penelitian adalah pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Daar El-Qolam. Penulis langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang maksimal di dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial.

3. Jenis Data

- a. Data Primer adalah hasil penelitian langsung dari pengelola pendistribusian zakat Pondok Pesantren Daar El-Qolam, wawancara tentang distribusi zakat.
- b. Data Sekunder adalah data atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti buku dan karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu pertemuan langsung dengan orang yang berkewajiban dalam pengurusan zakat yaitu di Pondok Pesantren Modern Daar El-

Qolam. Proses wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui pendistribusian dana zakat yang dikelola pihak pesantren. Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah pengurus atau amil zakat di Pondok Pesantren Modern Daar El-Qolam.

- b. Dokumentasi, dokumen atau laporan dalam bentuk rekapitulasi penerimaan dana zakat infak dan shodaqoh dan penyalurannya yang dikelola oleh Amil Zakat Pondok Pesantren Modern Daar El-Qolam.

5. Metode Analisis Data

Metode kualitatif, analisa berupa pembahasan lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang diangkat.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal dan skripsi ini, penulis merujuk pada “Pedoman teknik penulisan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari’ah IAIN SMH Banten 2016”.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan metode penelitian

Bab kedua, membahas tentang kondisi objektif pondok pesantren Modern Daar El-Qolam. Bagian ini membahas tentang Sejarah Pondok Pesantren Modern Daar El-Qolam, falsafah dan identitas pondok pesantren modern Daar El-Qolam, landasan pemikiran, dasar filosofi, visi dan misi, sifat dan karakteristik, panca jiwa pondok modern, motto pondok modern dan panca jangka pesantren.

Bab ketiga, membahas tentang manajemen pengelolaan pendistribusian zakat dan permasalahannya. Bagian ini membahas Pengertian Manajemen, Zakat, Manajemen Zakat , Pedistribusian Zakat

Bab keempat, yaitu membahas hasil penelitian pendistribusian zakat di pondok pesantren Daar El-Qolam, yang menjabarkan hasil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pendistribusian zakat di pondok pesantren Daar El-Qolam Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dan apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran